



PUTUSAN

NOMOR : 648/Pdt.G/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT; Laki-laki, Umur: 41 tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta,

Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal sesuai KTP di KAB. BADUNG Propinsi: Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama : LESLY ANYE, SH dan GEDE PARTA WIJAYA, SH yang keduanya adalah Advokat dan Calon Advokat Magang pada Kantor pada LESLY ANYE S.H & PARTNERS Law Office & Legal Consultan yang beralamat kantor di Jln. Kerta Winangun I No.1X Sidakarya, Denpasar-Bali, tlp: 081-236-644-190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, Umur: 40 tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta,

Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal sesuai KTP di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAB.BADUNG Propinsi, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor : 648/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dan telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 03 (tiga) Januari 1998 di Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar yang mana perkawinan tersebut telah di Catatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 34/SKW/1998 menurut Stbld. 1920-No. 751 di Kabupaten Gianyar pada tanggal 09 (sembilan) Maret 1998 ; -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut tidak di karuniai anak ;-----
3. Bahwa semula dalam membina dan menjalankan bahtera rumah tangga, hubungan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT BERLANGSUNG HARMONIS dan rukun seperti layaknya suami istri yang saling cinta mencintai, saling mengaihi dan saling menyayangi;-----
4. Bahwa hidup rukun dan harmonis antara PENGUGAT dengan TERGUGAT semuanya menjadi sirna yaitu tepatnya di mulai sekitar pertengahan tahun 2011 sampai saat ini, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus ;-----
5. Bahwa akibat daripada pertengkaran yang terus menerus dan berlangsung lama menimbulkan hubungan suami-istri antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa saling mempercayai, saling menyayangi dan tidak ada rasa cinta lagi sehingga hubungan suami istri antara PENGUGAT dengan TERGUGAT patut diputus karena perceraian;-----
-
6. Bahwa yang menjadi penyebab daripada pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus adalah karena adanya beda pendapat yang terus menerus menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan rasa tidak ingin saling bertemu ataupun berbicara;-----

7. Bahwa oleh karena demikian (seperti point 6 diatas) PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sampai saat ini telah pisah ranjang;-----

8. Bahwa akibat dari terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga PENGGUGAT sudah tidak bisa lagi hidup berdampingan bersama-sama dengan TERGUGAT, maka oleh sebab itu perceraian adalah upaya terbaik karena tujuan mulia daripada perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sangat jauh dari harapan, maka PENGGUGAT berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-

9. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian diatas PENGGUGAT berkesimpulan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan maka oleh sebab itu PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan Sidang Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

10. Bahwa saat ini PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah meja dan pisah tempat tidur sejak kurang lebih satu setengah (1,5) tahun lamanya dan tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sehingga antara PENGGUGAT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT merasa sudah tidak ada harapan untuk rukun dan tidak bisa hidup berdampingan lagi sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (pasal 19 huruf f PP N. 9 Tahun 1975) ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas dengan ini PENGGUGAT, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan:-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang telah dilangsungkan secara adat Agama Hindu pada tanggal 03 (tiga) Januari 1998 di Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar dan telah di Catatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gianyar, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 34/SKW/1998 menurut Stbld. 1920-No. 751 di Kabupaten Gianyar pada tanggal 09 (sembilan) Maret 1998 adalah sah dan putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Dati II Gianyar untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk
itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-

A t a u : PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya : LESLY ANYE, SH dan GEDE PARTA WIJAYA, SH, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan (Relaas) dari Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 01 Oktober 2013, 08 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 648/Pdt/G/2013/PN.Dps sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2013 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai berikut :-----

1.Foto copy Kartu Tanda penduduk an : PENGGUGAT No. 22.01.001.261297210155673 ;
yang diberi tanda P-1 ; -----

2. Foto copy Akta Perkawinan No. 34/SKW/1998, tertanggal 09 Maret 1998 ; yang diberi
tanda P - 2 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga an : PENGUGAT, No. 5103050204090019, tertanggal 7 April 2009; yang diberi tanda P - 3 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.3 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat dan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:-----

Saksi-1. IMADE MURDAYA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Blahbatuh, Gianyar tetapi saksi lupa tanggalnya ;

- Bahwa dalam perkawinana antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan sampai sekarang ;

- Bahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut karena sama-sama suka ; -----
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang baik-baik saja ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal satu rumah, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ pisah



ranjang sejak satu setengah (1,5) tahun dikarenakan sering cekcok/
bertengkar ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok tetapi Penggugat sering mengeluh sama saksi mengenai keadaan rumah tangganya ;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat yang terus menerus menimbulkan pertengkaran dan Tergugat dengan keluarga Penggugat di kampung kurang komunikatif dan tidak akur ; -----

- Bahwa saksi yang langsung menengahi masalah Penggugat dan Tergugat ini, namun kedua belah pihak tidak bisa didamaikan lagi ;

- Bahwa saksi menginginkan Tergugat kembali lagi kepada Penggugat tetapi saksi selaku kakaknya tidak bisa berbuat apa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat ;

Saksi-2. INYOMAN BRATA YASA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Blahbatuh, Gianyar tetapi saksi lupa tanggalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinana antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan sampai sekarang ;

- Bahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut karena sama-sama suka ; -----
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang baik-baik saja ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal satu rumah, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ pisah ranjang sejak satu setengah (1,5) tahun dikarenakan sering cekcok/ bertengkar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok tetapi Penggugat sering mengeluh sama saksi mengenai keadaan rumah tangganya ;

- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat yang terus menerus menimbulkan pertengkar dan Tergugat dengan keluarga Penggugat di kampung kurang komunikatif dan tidak akur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang langsung menengahi masalah Penggugat dan Tergugat ini, namun kedua belah pihak tidak bisa didamaikan lagi ;

- Bahwa saksi menginginkan Tergugat kembali lagi kepada Penggugat tetapi saksi selaku kakaknya tidak bisa berbuat apa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan kemudian mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat adalah perceraian karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat yang terus menerus menimbulkan pertengkaran dan Tergugat dengan keluarga Penggugat di kampung kurang komunikatif dan tidak akur, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ pisah ranjang sejak satu setengah (1,5) tahun dikarenakan sering cekcok/ bertengkar dan untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa perlu kiranya dikemukakan disini bahwa tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan dari lembaga perkawinan itu adalah membentuk dan membina suatu rumah tangga yang dilandasi kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan akan tetapi tidak hadir karenanya secara hukum Tergugat dianggap melepaskan haknya, karenanya pula secara hukum Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sedemikian rupa ; -----

Menimbang, bahwa keadaan demikian apabila tetap dipertahankan maka tentu tidaklah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, tetapi justru akan menderita adanya bagi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, oleh karena itu hal demikian berdasarkan Pasal 19 F PP. No. 9/Tahun 1976 adalah merupakan alasan untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka untuk petitum ke 2 dari gugatan Penggugat, adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan pihak Penggugat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi Kependudukan perlu pula diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum, dengan demikian petitum ke-3 dari gugatan Penggugat dapat dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal 149 R.Bg.Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 09 (sembilan) Maret 1998 di Desa: Batubulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar setelah sebelumnya telah dilangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 03 (tiga) Januari 1998 di Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar adalah sah putus karena perceraian dengan segala hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN, TANGGAL 18 Nopember 2013, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI, SH. M.Hum dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU, Tanggal 20 Nopember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota sertadibantu oleh : NI PUTU KERMAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.

CENING BUDIANA, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 390.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 481.000,-

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Nopember 2013, Nomor : 648 / Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 06 Desember 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d

NI PUTU KERMAYATI, SH

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 648/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 20 Nopember 2013 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 21 Desember 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, SH

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 196304 24 198311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20
Nopember 2013, Nomor : 648/Pdt.G/2013/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas
permintaan : TERGUGAT (Tergugat) pada hari, SENIN, tanggal 23
DESEMBER 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasi Rp.10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Upah tulis Rp. 3.000,-

J u m l a h ... Rp. 19.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)